**PEMBAHARUAN HUKUM ACARA SEBAGAI RESPON PERSIDANGAN DI PENGADILAN PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN MAJENE**

***RENEWAL OF PROCEDURE LAW AS A RESPONSE TO TRIAL IN COURT DURING PANDEMIC IN MAJENE DISTRICT***

Aminuddin Lahami

STAIN Majene

Jalan BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat

aminuddin.lahami@gmail.com

**Abstrak**

Kondisi pendemi covid-19 menuntut hukum acara untuk merespon proses peradilan tetap berjalan. Sebab proses peradilan tidak bisa dihentikan dengan alasan apapun, Sistem *e-court* ini dalam prakteknya dapat membantu memberikan akses bagi pencari keadilan meskipun dalam situasi darurat kesehatan mendunia yakni pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan: a. bagaimana bentuk perubahan hukum acara di pengadilan di kabupaten majene? b. bagaimana aksesibilitas substansi keadilan pada proses bercara di pengadilan pada masa pandemi di kabupaten majene?; c. bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap upaya pembaharuan hukum acara di masa pandemi?. Penelitian ini menggunakan metode lapangan *(Field research*) melalui pendekatan yuridis yaitu menelusuri bahan hukum, pendekatan teologis *Syari* dengan metode dalam pengumpulan data adalah studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan observasi. a. Pembaharuan hukum acara berkisar pasa transformasi hukum acara ke dalam bentuk elektronik; b. Kondisi peradilan yang tidak mapan dalam menggunakan video konferensi menjadikan proses peradilan terkesan prosedural-formalistis; c. penggunaan teknologi dan pembatasan sosial sejalan tujuan syariah untuk senantiasa menjaga kelangsungan kehidupan, sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni: “segala bahaya/dharar harus dihilangkan” dan “dimana ada kemaslahatan disitu ada hukum Allah”.

Kata Kunci: *Pembaharuan; Hukum Acara; Pandemi.*

***Abstract***

*The Covid-19 pandemic condition demands that the procedural law to respond to the judicial process continues. Because the judicial process cannot be stopped for any reason, this e-court system in practice can help provide access for justice seekers even in a world health emergency situation, namely the COVID-19 pandemic. This study aims to answer the questions: a. how is the change in procedural law in the court in Majene district?; b. how is the accessibility of the substance of justice in court proceedings during the pandemic in Majene district?; c. How is the review of Islamic law on procedural legal efforts during the pandemic?. This research uses a field research method through a juridical approach, namely tracing legal materials, the Shari'a theological approach with methods in data collection are library research, interviews, documentation and observation. a. The renewal of procedural law revolves around the transformation of procedural law into electronic form;.b. Court conditions that are not well established in using video conferencing make the judicial process seem formalistic; c. the use of technology and social as the goal of sharia to always maintain life, in accordance with the rules of Islamic law, namely: "all dangers / dharar must be eliminated" and "where there is benefit there is God's law".*

***Keywords****: Renewal; Procedural Law; Pandemic.*

**I. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Umumnya yang telah diketahui bahwa banyak penegak hukum maupun sebagian pencari keadilan dan akademisi yang fokus dalam dunia hukum, menggunakan dasar hukum acara perdata kita kenal berlaku di Indonesia saat ini adalah berasal dari peninggala pemerintah penjajah belanda yakni *Herzien Indonesische Reglemen* (HIR) dan *Rechtsreglemen voor de Buitengesten* (RBg), kedua aturan tersebut adalah pedoman beracara dalam peradilan di masa penjajahan belanda meskipun dalam kenyataanya beberapa ketentuan saja yang digunakan sebagaimana yang disampaikan Soepomo bahwa Pengadilan Negeri tidak dikehendaki menggunakan peraturan-peraturan dalam *Burgerlijk* *Rechtsvoordering*, namun apabila dibutuhkan dan bermanfaat, maka Pengadilan boleh mempergunakan institut-institut dalam BRv asal dalam ciptaan sendiri tanpa mempergunakan peraturan-peraturan *Rechtsvoordering* tersebut (Soepomo, 2000: 11) selanjutnya proses beracara di pengadilan dituangkan dalam Kitab yang disebut KUHAP untuk perkara pidana dan KUH Perdata untuk perkara perdata.

Terlepas dari isu-isu mengenai upaya pembaharuan hukum acara yang berlaku saat ini karena dianggap ada beberapa hal yang tidak lagi relevan untuk diimplementasikan yang akhirnya diteknisi dengan mengeluarkan beberapa aturan yang merupakan produk dari Mahkamah Agung seperti SEMA dan PERMA untuk melancarkan proses beracara di pengadilan, pada prinsipnya bahwa proses peradilan sejak awal memegang asas felksibilitas yakni sederhana dan cepat serta biaya ringan sehingga ditemukan jalan untuk mengimplementasikan e-court di lingkungan peradilan dimana hal ini dituangkan dalam PERMA atau peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan. Hanya saja, cakupan dari peraturan mahkamah agung ini terbilang belum menyentuh sepenuhnya substansi hukum dari proses acara peradilan karena perma tersebut hanya mencakup proses administrasi.

Kondisi pendemi covid-19 menuntut hukum acara untuk merespon proses peradilan tetap berjalan. Sebab proses peradilan tidak bisa dihentikan dengan alasan apapun, sebuah adagium hukum menyatakan bahwamenunda keadilan adalah bentuk lain dari ketidakadilan yang dikenal dengan *justice delayed is justice denied* maka tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1/2019 untuk memperkenalkan **persidangan melalui elektronik**, yakni serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dimana persidangan tersebut hanya berlaku pada proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 7 dan Pasal 4 Perma tersebut.

Sistem *e-court* ini dalam prakteknya dapat membantu memberikan akses bagi pencari keadilan meskipun dalam situasi darurat kesehatan mendunia yakni pandemi covid-19. Pada prakteknya proses e-court ini menyebabkan kehadiran para pihak yang berperkara menjadi berkurang dalam persidangan akibatnya ada potensi juga mengurangi substansi keadilan dalam menilai tingkat kebenaran dari proses beracara di pengadilan. Selain itu, sistem peradilan melibatkan elektronik ini merupakan hal baru yang terkadang bertentangan dengan regulasi dan/atau aturan yang telah ada sebelumnya pada lembaga peradilan dalam melakukan administrasi dan persidangan secara normal.

Dengan demikian, penelitian ini perlu untuk dilakukan mengingat kita akan semakin menghadapi percepatan informasi dan perkembangan teknologi yang mengharuskan hukum untuk segera merespon kemajuan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan sangat membantu menjadi basis teori untuk hukum acara jika terjadi hal yang serupa seperti saat masa pandemi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perubahan hukum acara di pengadilan di kabupaten majene?
2. Bagaimana aksesibilitas substansi keadilan pada proses bercara di pengadilan pada masa pandemi di kabupaten majene?
3. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap upaya pembaharuan hukum acara di masa pandemi?

**C. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(Field research*) yakni penelitian yang datanya bersumber dari pengamatan empiris dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun peneliti menetapkan lokasi penelitian berdasarkan objek kajian yang diteliti yakni pengadilan yang bertempat di kabupaten majene. Selain itu, pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis yaitu menelusuri bahan hukum, pendekatan teologis *Syari* yakni pendekatan yang digunakan dengan cara menganalisis ketentuan-ketentuan nash yang bersumber pada al-Quran dan hadis serta ijtihad ulama yang berhubungan dengan hukum acara peradilan, dan pendekatan empiris yakni pendekatan yang digunakan dengan cara menangkap kajadian yang berlangsung di masyarakat.

Sumber data penelitian ini ada dua yakni sumber primer yang didapatkan dari informan atapun dokumentasi secara langsung yang berhubungan dengan pokok masalah dan sekunder yakni data yang didapatkan dari informan atapun dokumentasi secara langsung yang berhubungan dengan pokok masalah. Adapun metode dalam pengumpulan data adalah studi pustaka, wawancara, dokumentasi dan observasi.

**D. Kajian Terdahulu**

1. Burhanuddin H, dkk. *Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum.* Artikel tersebut meneliti tentang upaya pengunaan teknologi untuk proses administrasi berperkara di pengadilan, yakni upaya pemberian layanan berperkara melalui media elektronik (*e-court*). Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodologi pustaka dalam mencari datanya berkesimpulan bahwa proses e-court masih belum maksimal disebabkan karena kurang sosialisasi serta substansi dan budaya hukum menjadi faktor lain dalam menghambat proses persidangan. Sedangkan penelitian yang hendak kami keluarkan adalah menggunakan metode lapangan atau empiris dalam memperoleh data serta akan menilai sejauh mana substansi keadilan dapat tersalurkan dengan menggunakan konsep e-court terutama di masa pandemi.
2. RR Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemin Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik.* Tulisan ini memberikan gambaran secara umum mengenai proses peradilan dengan meninjau Perma No. 1 tahun 2019. Tulisan ini juga menggunakan metodologi pustaka dalam mencari datanya sehingga dalam mendapatkan kesimpulan masih sangat kurang mengekplorasi kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Penelitian ini fokus kepada aspek legalitas yang diakui oleh Undang-Undang segala hal yang berkaitan dengan berkas perkara dalam bentuk elektronik. Sedangkan penelitian yang hendak kami keluarkan adalah menilai sejauh mana substansi keadilan dapat tersalurkan melalui peradilan elektronik atau e-court khususnya di masa pandemi.
3. Dian Cahyaningrum, *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19.* Tulisan ini menganalisis penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 yang terjadi dilapangan. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa terjadi kendala persidangan yang sifatnya substantif dan teknis. Perbedaan dengan penelitian kami yakni meneliti bukan hanya dari sisi substansi dan teknis tetapi juga menilai esensi nilai-nilai keadilan dapat tersalurkan dengan menggunakan konsep e-court terutama di masa pandemi.

**E. Tinjauan Pustaka**

1. **Teori Pembuktian**
2. Relevansi Alat bukti

Teori ini menyatakan bahwa suatu alat bukti dapat diterima oleh pengadilan jika alat bukti tersebut berhubungan dengan yang akan diperkarakan (Munir Fuady, 2012:25).

1. *Positief Wettelijk Bewijsleer*

Teori ini disebut juga teori *Bewijs Theorie* yang menyatakan bahwa proses pembuktian pada dasarnya adalah hanya pada semua alat pembuktian yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan (Teguh Samudera, 1992: 27).

1. Pembuktian Negatif

Teori yang disebut juga dengan *Negatief Wettelijk bewijsleer* menyatakan bahwa pembuktian berdasar pada keyakinan hakim sebagai pendukungnya selain pembuktian dari aturan perundang-undangan maksudnya bahwa meskipun alat bukti yang diperlukan telah cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan tetapi juga dibutuhkan keyakinan hakim sebagai bentuk penguat maupun penafsiran dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut (Teguh Samudera, 1992: 27).

1. Pembuktian Bebas

Teori tersebut menyatakan bahwa hakim tidak terikat dengan ketentuan tertentu sehingga hakim bebas melakukan penilaian terhadap pembuktian yang ada, dengan kata lain pembuktian sepenuhnya dapat diserahkan kepada hakim (Alimuddin, 2014: 20).

1. *Conviction In Time*

Teori iniatau sering disebut *Bloot Gemoedenlijke Overtuiging* menyatakan bahwa pembuktian hanya berdasarkan atas keyakinan hakim semata-mata, teori ini juga sama prinsipnya dengan pembuktian bebas (Teguh Samudera, 1992: 28).

1. *Beredeneerde Overtuiging*

Teori ini disebut juga *Conviction Raissonne* yang menyatakan bahwa pembuktian berdasarkan pada keyakinan hakim disertai dengan alasan-alasan yang menyebabkan terbentuknya keyakinan hakim tersebut (Teguh Samudera, 1992: 29).

1. *Negativa Non Sunt Probanda*

Teori ini pada prinsipnya mengatakan bahwa beban pembuktian *Negativa non sunt probanda* adalah sesuatu yang negatif atau pada dasarnya sulit untuk dibuktikan sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013: 117)*.*

1. Teori Hak

Teori Hak menyatakan bahwa barangsiapa yang menyatakan memiliki hak atas sesuatu maka yang menyatakannya dibebankan untuk melakukan mendatangkan bukti. Menurut Achmad Alidan Wiwie Heryanie perbedaan di antara teori pembuktian negatif dengan teori hak adalah penggugat dalam teori hak ini tidak mesti seluruh perisitiwa harus dibuktikan sedangkan teori pembuktian negatif penggugat harus melalukan pembuktian secara keseluruhan (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013: 118).

1. Teori Hukum Positif

Teori ini disebut juga *De lege Lata* yang menyatakan bahwa penggugat melakukan gugatan yang bermakna bahwa penggugat memohon kepada hakim agar memutuskan ketentuan hukum yang berlaku terhadap peristiwa yang terjadi padanya (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013: 120).

j.)Teori Hukum Publik

Teori ini disebut juga dengan *Lus Publicum* yang menyatakan bahwa kebenaran yang hendak dicari pada suatu peristiwa dalam proses Peradilan merupakan kepentingan umum dimana hakim yang diberi kekuasaan lebih besar dalam mencari kebenaran dan keadilan dan para pihak memiliki kewajiban yang sifatnya hukum publik untuk membuktikan dengan berbagai macam alat bukti dimana kewajiban ini disertai dengan sanksi pidana (Alimuddin, 2014: 21).

1. **Teori Efektivitas Hukum**

Salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana peranan hokum terhadap masyarakat, maka pertama-tama kita harus mengukur seberapa besar hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya sehingga kita dapat mengatakan bahwa hukum tersebut telah afektif meskipun dikatakan bahwa aturan yang ditaati itu efektif namun kita tetap harus mempertanyakan lebih jauh lagi derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu hukum tergantung pada kepentingannya (Achmad Ali, 2009a: 375).

Menurut H.C. Kalman yang dikutip oleh Achamd Ali bahwa untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum atau perundang-undangan yang berlaku ada tiga jenis, yaitu:

1. Kepatuhan yang sifatnya *compliance* yakni apabila seseorang patuh terhadap suatu aturan hanya karena ketakutannya mendapatkan sanksi;
2. Kepatuhan yang sifatnya *identification* yakni apabila seseorang patuh terhadap suatu aturan hukum hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang akan rusak;
3. Kepatuhan yang sifatnya *internalization* yakni apabila seseorang patuh terhadap suatu aturan jika dia sadar terhadap aturan itu karena sesuai dengan prinsip nilai intrinstik yang diyakininya (Achmad Ali, 1998: 193).

Terdapat empat penyebab yang juga sangat erat kaitannya dengan efektifnya pemberlakuan hukum yakni :

1. Pengetahuan mengenai peraturan;
2. Pengetahuan mengenai isi peraturan;
3. Sikap pada kaidah atau norma hukum tertentu;
4. Perilaku hukum (Achmad Ali, 1991: 77).
5. **Konsep Keadilan**

Keadilan atau *justitia* yang asal katanya adalah adil bermakna: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya serta tidak sewenang-wenang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001: 517). Versi bahasa arab dari keadilan adalah dari kata kata *adl* yang bermakna timbangan, bagian yang patut atau wajar serta medudukan dua belah pihak dalam posisi yang seimbang (Dahlan Bisri, 2005: 15), selain itu dalam bahasa Inggris disebut *justice* dimana kata ini sama *justitia* dalam bahasa Latin, serta *juge* dan *justice* dalam bahasa Prancis (Fuady, 2007 : 90). Berikut pendapat ahli tentang keadilan.

1. Aristoteles memandang bahwa keadilan dibagi kedalam dua bentuk yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan yang pertama disebut merupakan keadilan yang diberikan kepada setiap orang porsi yang berbeda berdasarkan apa yang dilakukan seseorang atau melihat prestasinya, sedangkan keadilan komutatif adalah memberikan porsi yang sama kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya khususnya mengenai peranan transaksi menukar barang dan/atau jasa (Carl Joachim Friedrich. 2004: 25).
2. John Rawls dengan tegas memberikan pandangan mengenai keadilan bahwa proses penegakan keadilan harusnya berdimensi kerakyatan dengan memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu: *Pertama*, memberikan hak dan kesempatan yang seimbang kepada setiap orang atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya kebebasan yang sama kepada setiap manusia (Hans Kelsen, 2011: *Kedua*, mampu mengelolah atau mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi agar dapat memberikan keuntungan yang bersifat searah (Hans Kelsen, 2011: 7).
3. Hans Kelsen menekanakan keadilan sebagai sebuah nilai yang sifatnya subjektif dengan memberikan tatanan yang adil dengan anggapan bahwa suatu tatanan bukan hanya dinikmati perorangan namun mendistribusikan kebahagian seluas-luasnya kepada seluruh tatanan kompleks suatu kelompok dengan memenuhi kebutuhan tertentu yang dianggap oleh penguasa atau pembuat hukum sebagai kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan, untuk menentukan mana kebutuhan yang dianggap paling penting dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional dengan mempertimbangkan nilai yang ditentukan dari faktor-faktor emosional dan bersifat subjektif (Hans Kelsen, 2011: 12).
4. Keadilan dalam Islam yang sifatnya komprehensif dimana dasar keadilan dalam Islam adalah bersandar pola kehidupan yang memperlihatkan ketauhidan, kasih sayang sesama manusia dan tolong menolong serta rasa tanggungjawab (Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusof, 2003: 116). Sehingga konsep keadilan Islam disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, keadilan Islam basisnya adalah ketauhidan yakni sadar sepenuhnya bahwa segala pemberian merupakan pemberian yang dilimpahkan oleh Allah SWT. *Kedua*, keadilan berbasis hukum yakni adanya kesetaraan dalam mengakses kesejahteraan baik secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pranata sosial yang tertuang dalam hukum Islam termasuk peraturan undang-undang (Fauzi Almubarok, 2018: 138).

**II. PEMBAHASAN**

1. **A. Bentuk Perubahan Hukum Acara di Pengadilan Masa Pandemi di Kabupaten Majene di Kabupaten Majene**
2. **Perangkat Kebijakan Persidangan Elektronik**

Upaya untuk menjadikan lembaga peradilan yang mensinergikan dengan kemajuan teknologi melahirkan paket kebijakan mengenai pelaksanaan e-court, tujuanya adalah terselenggaranya pelayanan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bagi para pencari keadilan. E-court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).[[1]](#footnote-1) Lebih spesifik dijelasakan bahwa e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung, yang teritegrasi dan tidak terpisahkan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).[[2]](#footnote-2)

Tujuan Mahkamah Agung sebelum masa pandemi telah dilakukan untuk mereformasi proses beracara dari tradisional-administratif menjadi digital-administratif (elektronik) bahkan merambah ke persidangan elektronik atau dikenal dengan e-litigasi. Setelah dikeluarkan beberapa kebijakan mengenai e-court, maka beberapa alur beracara di pengadilan mengalami transformasi dengan melibatkan teknologi. Langkah-langkah beracara secara elektronik dilakukan dalam satu aplikasi yang disebut e-court yang mencatat berbagai riwayat pelaksanaan keempat langkah tersebut seperti status dan waktu pelaksanaan serta dokumen-dokumen elektronik dalam persidangan. Alur beracara di pengadilan secara elektronik adalah sebagai berikut:

1. **E-Filing yakni pendaftaran perkara secara online.**

Pendaftaran bisa dilakukan baik dari kalangan advokat maupun non-advokat melalui aplikasi yang sama. Namun advokat terikat juga dengan persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Selanjutnya untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan validiasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah. Sedangkan bagi non-advokat diproses terlebih dahulu di meja Petugas meja *e-Court* untuk proses pembuatan Akun dengan syarat administrasi disebutkan dalam pasal 5 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2019.[[3]](#footnote-3) Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran perkara secara online atau *E-Filing,* yakni:

1. Pembuatan Akun melalui <https://eCourt.mahkamahagung.go.id>, setelah itu login (masuk) kedalam aplikasi berbasis website tersebut. Setelah login, terdapat beberapa informasi akun di dalamnya (dashbord) yaitu: Info Perkara Gugatan, info Perkara Bantahan, Info Gugatan Sederhana, dan Info Perkara Pendaftaran Permohonan’;
2. Mendaftarkan perkara dengan mengikuti step: Memilih pengadilan→ Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)→ Pendaftaran Kuasa → Mengisi Data Pihak → Upload Berkas Gugatan → Elektronik S-Kum (Taksiran panjar biaya perkara).[[4]](#footnote-4)

Tahap dan tindakan e-filing ini merupakan tahapan yang mendahului pemanggilan, hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat 1 dan Pasal 121 ayat 4 HIR. Pasal ini mengatur mengenai penyampaian gugatan yang disampaikan kepada pengadilan, menurut pasal ini gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan berdasarkan kompetensi relatif dengan syarat: dalam bentuk surat gugatan, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan[[5]](#footnote-5). E-Filing mengakomodir ketentuan ini pada step upload berkas gugatan dengan berkas gugatan dalam bentuk elektronik (dokumen digital) dengan jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf. Jika kita mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” maka berkas gugatan yang diupload tersebut mempunyai status hukum yang sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat selama memenuhi unsur-unsur gugatan.[[6]](#footnote-6) Selain itu, terdapat berkas lain yang wajib di upload yakni: Persetujuan Prinsipal (bersedia bercara secara elektronik), dan Bukti Awal yang juga diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

Menurut setiawan bahwa hukum acara yang baik adalah hukum yang memiliki sifat efektif, efisien baik waktu, tenaga, maupun biaya, kedua sederhana dan tidak rumit.[[7]](#footnote-7) Sebagaimana fungsi kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan dan efisiensi. Sebab dengan model elektronik seperti ini, penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dapat mengajukan gugatan dimanapun mereka berada selama masih dalam jangkauan jaringan internet. Dengan kehadiran model elektronik seperti ini, diharapkan proses peradilan dapat memberikan pelayanan lain secara efektif dan penegak hukum dapat berfokus pada proses yuridis bukan lagi teknis.

1. **E-Payment yakni pembayaran panjar perkara secara online**

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Pengguna akan menerima e-mail yang berisi mengenai proses pembayaran dan besaran yang akan dibayar, setelah itu pengguna menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Setelah mendapatkan nomor perkara maka tahapan pendaftaran perkara online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Setiap step yang berhasil dilalui oleh pengguna aplikasi akan terlihat statusnya di aplikasi e-court.[[8]](#footnote-8)

Mengenai komponen biaya perkara diatur dalam Pasal 121 ayat 1 HIR, terdapat taksiran menurut pasal ini, komponen pan jar biaya perkara adalah:

1. Biaya kantor kepaniteraan dan biaya materai;
2. Biaya melakukan panggilan saksi, ahli, juru bahasa dan biaya sumpah;
3. Biaya pemeriksaan setempat;
4. Biaya juru sita melakukan pemanggilan dan pemberitahuan;
5. Biaya eksekusi.[[9]](#footnote-9)

Taksiran yang paling penting adalah biaya pemanggilan dan pemberitahuan sehubungan dengan besarnya biaya transportasi juru sita ke tempat tergugat, semakin jauh tempat tergugat maka semakin besar juga biaya yang ditaksir.[[10]](#footnote-10) Namun pemanggilan penggugat melalui surel (e-mail) maka biaya ini hanya dihitung pemanggilan pertama bagi tergugat. Sehingga dapat memenuhi asas pelaksanaan acara dengan biaya murah. Komponen biaya ini juga diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaanya pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dimana pasal dalam PERMA ini dimasukkan dalam aturan teknis pelaksanaan e-court dalam KMA No. 129 Tahun 2019. Pada perma ini menyebutkan mengenai biaya pemanggilan yang meliputi biaya panggilan penggugat dan tergugat, biaya penggandaan gugatan untuk tergugat, panggilan tergugat 5 kali, khusus perceraian 6 kali, total secara keseluruhan ada mekanisme 11 kali panggilan, sejak panggilan pertama, mediasi dan persidangan.

Penaksiran biaya panggilan secara elektronik ini dalam prakeknya, masih berpotensi berkembang hal ini disebabkan karena pemanggilan secara elektronik bisa saja masih membutuhkan biaya seperti pesan berbayar. Sehingga biaya yang ditaksir baik secara manual maupun elektronik tidak terjadi perbedaan signifikan (tidak tertekan).[[11]](#footnote-11) Selain itu, terdapat biaya lain yang harus dikeluarkan oleh penggugat dalam hal mendaftarkan gugatanya yakni biaya administrasi perbankan saat transfer biaya panjar yang tidak diperhitungkan oleh PERMA dan KMA tersebut, meskipun terbilang murah namun tetap dapat dipertimbangkan sebagai suatu pengeluaran yang berkaitan dengan proses beracara di pengadilan.

Dimasa pandemi ini, cara seperti ini juga banyak membantu dalam mengurangi potensi penyebaran virus covid-19, memperkecil ruang interaksi langsung dengan jaga jarak karena pembayaran dilakukan melalui transfer. Melalui e-Payment, pengadilan tetap memastikan memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yakni: Pelayanan publik merupakan hak dari tiap masyarakat yang di dalam pelaksanaannya pada dasarnya mengandung suatu prinsip-prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, dan khusus pelayanan yang tidak dapat menghindari interaksi pengadilan dapat menerapkan kebijakan, yakni: 1). Syarat masuk area pengadilan, 2). Pendaftaran perkara perdata terbatas dan 3). Pendaftar perkara perdata prioritas.[[12]](#footnote-12)

1. **E-Summon adalah pemanggilan yang berperkara secara elektronik.**[[13]](#footnote-13)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.[[14]](#footnote-14) Dibawah ini contoh bentuk e-Summon.



Gambar 1: Contoh Panggilan Elektronik

Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.[[15]](#footnote-15)

Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Panggilan/pemberitahuan secara elektronik adalah panggilan/pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang Panggilan/pemberitahuan terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU.[[16]](#footnote-16) Pemnaggilan secara manual diatur dalam pasal 390 ayat 1 HIR dan Pasal 2 ayat 3 Rv menyatakan bahwa panggilan dilakukan dalam bentuk tertulis (relas) dan tidak dibenarkan secara lisan. Menurut yahya harahap, pasal ini membenarkan panggilan melalui telegram dan surat tercatat bahkan menurut beliau panggilan melalui elektronik seperti radio, tv, komputer maupun jaringan internet dibenarkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pendekatan perubahan sosial. Dengan demikian panggilan dengan cara elektronik dengan kemajuan yang lebih canggih lagi seperti melalui e-mail dan maupun whatsapp bisa dibenarkan, hal ini juga diperkuat melalui Pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.[[17]](#footnote-17)

Sesungguhnya model panggilan para pihak secara elektronik di masa pandemi ini sangat membantu mengurangi penyebaran covid-19, hanya saja untuk panggilan pertama bagi tergugat tetap harus dilaksanakan secara manual, sehingga jika terjadi kasus tergugat berada pada wilayah yang masuk zona merah yang ketat, maka akses jusu sita/jurusita pengganti menjadi sulit untuk melakukan pemanggilan kepada tergugat. Dalam prakteknya, jika terjadi kasus seperti ini pengadilan melakukan penundaan pada semua panggilan sidang demi mencegah penularan Covid-19 kepada aparatur peradilan dan demi efektivitas panggilan sidang itu sendiri. Namun juga segera melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat sampai setingkat rt/rw untuk membantu melakukan panggilan dan yang terpenting adalah mematuhi protokoler kesehatan dalam berinteraksi pada masa pandemi.[[18]](#footnote-18)

1. **E-Litigasi adalah persidangan secara elektronik.**[[19]](#footnote-19)

Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa persidangan secara elektronik ada pada agenda penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.[[20]](#footnote-20) Dalam hal pembuktian disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selain itu pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi bisa dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan audio visual sehingga semua pihak dapat mendengarkan dan melihat satu sama lain dan sapat berkontribusi dalam persidangan.[[21]](#footnote-21) Sehingga secara keseluruhan transformasi hukum acara di pengadilan yang dilakukan secara elektronik adalah jawaban, replik, duplik, pembuktian (jika dikehendaki audio visual), dan kesimpulan serta putusan.[[22]](#footnote-22)

Selain itu, dalam perma menyebutkan bahwa proses jawab-menjawab secara harus disertai bukti elektronik[[23]](#footnote-23), artinya peradilan elektronik pada tahap persidangan ini telah menerapkan *Full pre-trial disclosure* secara total yakni suatu pembaharuan hukum acara modern dimana saat mengajukan gugatan, penggugat harus sekaligus melengkapi alat bukti, begitu juga saat tergugat memberikan jawaban yang harus dibarengi dengan pembuktian.[[24]](#footnote-24) Kesiapan alat bukti sangat berpangaruh dalam melancarkan proses peradilan, sering sekali proses persidangan tertunda-tunda karena tidak siapnya alat bukti dari pihak berperkara.[[25]](#footnote-25)

Hanya saja jika melihat lampiran jawab-menjawab yang masih formalistik, Darwin Prints mengkritik masih banyaknya surat jawab-menjawab yang masih mengulang-ulang dalil gugatan yang hendak dijawab terlebih dahulu baru kemudian memberikan jawaban, hal ini menurutnya tidak praktis dan membuang waktu, tenaga dan pikiran, menurutnya jawaban harus disusun secara singkat, padat dan jelas serta tidak mendua arti, jawaban harus memuat bahasa hukum yang sederhana, mudah dimengerti dan tidak perlu penafsiran dan untuk mendukung dalil cukup mempergunakan sumber dari pustaka, yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan-kebiasaan.[[26]](#footnote-26) Dengan demikian transformasi bercara dengan menjadi secara elektronik yang telah memuat asas sederhana dan cepat ini harus didukung dengan perubahan isi surat jawaban (begitu juga replik dan duplik) yang lebih praktis dan mudah dipahami serta tetap mempertahankan asas *Full pre-trial disclosure.*

Peneliti melihat bahwa aturan ini masih belum maksimal menerapkan *timetable program* sebagai bentuk pembaharuan hukum acara modern. Timetable program adalah program dimana sejak awal pemeriksaan berkas perkara, hakim wajib untuk membuat program jadwal sidang sejak awal, yang mesti ditaati oleh para pihak dengan ancaman, pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para pihak yang ingkar janji.[[27]](#footnote-27) Seharusnya dengan konsep upload dokumen (jawab-menjawab) secara elektronik tidak lagi berpotensi para pihak tidak menggunakan haknya, sebab hal teknis seperti ini dapat diperbaiki dengan solusi-=solusi teknis yang melancarkan persidangan elektronik apalagi jika didampingi oleh kuasa yang paham persidangan secara elektronik.

Konsep jawab-menjawab secara elektronik seperti ini sangat membantu secara total untuk mendukung terlaksananya kebijakan *social discanting* dimasa pandemi, sebab seluruh proses/tahapan persidangan dari saat memberikan jawaban (dan mungkin juga gugatan rekonvensi sekaligus), mengajukan replik dan duplik dapat dilakukan bahkan dari rumah atau tempat tidak terdapat keramaian. Untuk verifikasinya, proses jawab-menjawab ini dilakukan oleh hakim sehingga pihak tidak dapat mengunduh jawaban dari lawan jika belum diperiksa terlebih dahulu oleh hakim.

Proses pembuktian melalui media elektronik adalah mengajukan bukti-bukti tertulis bersamaan dengan proses jawab-menjawab, untuk hal ini majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui e-Court, diverifikasi oleh majelis hakim. Jika ada pihak yang menyampaikan jawaban secara tertulis dan bukti-bukti dokumen maka dokumen tersebut dikirimkan via Pos ke alamat Pengadilan Agama yang menyidangkan perkara.[[28]](#footnote-28) Namun, jika berdasarkan kesepakatan para pihak maka pemeriksaan saksi bisa dilakukan melalui media audio visual.

Menurut doktrin hukum alat bukti terbaik, sesungguhnya suatu alat bukti digital itu sulit diterima dalam pembuktian. *The best evidence rule[[29]](#footnote-29)* (alat bukti terbaik) adalah suatu pembuktian dari isi yang substansial suatu dokumen atau rekaman yang harus dilakukan dengan membawa ke pengadilan dokumen atau rekaman asli tersebut. Doktrin ini lebih lanjut menjelaskan bahwa pembuktian dalam bentuk digital seperti e-mail, surat faksimile, tanda tangan elektronik yang tidak dihadirkan dalam pengadilan mengakibatkan persoalan hukum yang serius dalam pembuktian.[[30]](#footnote-30)

Sehubungan dengan perkembangan surat/dokumen yang dibuat dalam bentuk elektronik. Ada beberapa kriteria atau ketentuan dasar dalam mempertimbangkan hubungan antara pengakuan dengan alat bukti elektronik, yakni:

1. Perlakuan hukum terhadap bukti elektronik, bahwa pengadilan sekalipun tidak boleh menolak efek hukum, validitas hukum dan pelaksanaan hukum semata-mata karena hal tersebut merupakan data elektronik;
2. Praduga Otentisitas (*presumption of authenticity*), yang merupakan suatu ketentuan yang sering digunakan untuk membuktikan keaslian suatu dokumen, asas ini mengatakan bahwa suatu dokumen digital dianggap asli sampai ada bukti lain yang mengatakan sebaliknya;
3. Tidak perlu berhadapan muka, bahwa suatu kontrak elektronik yang dibentuk melalui pengiriman data elektronik, kontrak tersebut tidak boleh ditolak hanya karena bahwa kontrak tersebut dibuat secara elektronik dengan dibuat tanpa berhadapn muka, kecuali jika para pihak menentukan lain;
4. Dapat diterima jika pihak lawan tidak menolaknya.[[31]](#footnote-31)

Di masa pandemi ini, kebijakan persidangan dilakukan dengan pembatasan dengan mekanisme persidangan virtual (melalui apikasi zoom dan semacamnya), dimana pembuktian yang dilakukan dengan menggali saksi-saksi dari kedua bela pihak maupun saksi ahli.[[32]](#footnote-32) Persidangan semacam ini menjadi keniscayaan yang harus dilakukan dimasa pandemi sehingga proses pemeriksaan jarak jauh tidak perlu dibebani biaya (dilakukan secara cuma-cuma).[[33]](#footnote-33) Dalam hal mengambil keterangan saksi ahli dari BPOM, pihak pengadilan mengalami kesulitan masuk karena pandemi, maka PN Majene, menyurat (permintaan majelis umum) ke PN Majene untuk koordinasi menyampaikan persaksianya.[[34]](#footnote-34) Kedepanya, *virtual litigation*[[35]](#footnote-35) ini perlu dikembangkan dalam penerapanya meskipun tidak pada masa pandemi, hal ini karena persidangan virtual dapat membantu menggali persaksian meskipun jarak jauh sehingga asas persidangan dengan biaya murah, sederhana dan cepat dapat terlaksana.[[36]](#footnote-36)

Terakhir, putusan atau penetapan diucapkan oleh majelis hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum yakni putusan diupload ke dalam SIPP dianggap telah memenuhi asas terbuka untuk umum tersebut, karena akses untuk putusan tersebut dapat dilakukan oleh orang banyak, sedangkan jika persidangan dilakukan secara virtual, maka putusan/penetapan dengan asas terbuka untuk umum dibacakan oleh hakim seperti biasanya.[[37]](#footnote-37)

1. **Aksesibilitas Keadilan pada Proses Bercara di Pengadilan pada Masa Pandemi di Kabupaten Majene**

Distribusi keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia dikelompokkan ke dalam dua bentuk yakni keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural merupakan persepsi yang digunakan dalam hal teknis untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk berpartisipasi dalam persidangan, sedangkan keadilan substansial adalah keadilan yang terikat dengan kualitas isi/putusan yang diberikan hakim dengan menggunakan empat parameter dalam mendistribusikan keadilan, yakni: 1. Objektifitas, 2. Jujur, 3. imparsial dan 4. rasional (logis).[[38]](#footnote-38)

Penelitian ini, menggunakan tiga alat ukur dalam menilai efektifitas tersalurnya parameter substansi keadilan. Alat tersebut adalah Penegak hukum, sarana dan prasarana serta budaya hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:

* 1. **Struktur Pelaksana Persidangan Elektronik[[39]](#footnote-39)**

Aparat pengadilan merupakan komponen yang berperan penting dalam kelancaran persidangan. Sikap dan pelayanan mereka dalam melayani pera pecari keadilan akan menggambarkan distribusi keadilan prosedural maupun substansial. terutama jika berbicara mengenai wibawa dan citra pengadilan diwakili oleh meraka. Olehnya pimpinan pengadilan harus menciptakan suasana yang dapat mendukung kelancaran penyelesaian perkara di pengadilan.[[40]](#footnote-40)

Kenyataanya, SDM yang terlibat dan memiliki tanggungjawab besar untuk memastikan berlangsunya peradilan e-court ini belumlah mendapatkan bimbingan teknis yang memadai disebabkan sebagian besar dari mereka mendapatkan bimbingan teknis secara daring dari PTA sehingga dirasa kurang maksimal untuk mendapatkan penjelasan.[[41]](#footnote-41)

* 1. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persidangan Elektronik**

 Menghadirkan fasilitas yang dapat menunjang persidangan adalah hal yang mutlak, menurut soerjono soekanto bahwa mustahil hukum dapat ditegakkan tanpa ditunjang oleh sarana dan prasarana.[[42]](#footnote-42) Apalagi jika jumlah perkara yang akan diselesaikan meningkat jumlahnya setiap tahun, maka menjadi penghalang adalah akan banyaknya antrian untuk menunggu penyelesaian perkara. Olehnya, kehadiran sarana dan prasarana yang memadai menjadi sangatlah urgen untuk proses persidangan.[[43]](#footnote-43)

Untuk mendukung lancarnya penyelesaian perkara secara elektronik, sarana dan prasarana yang disediakan pengadilan agama, adalah sebagai berikut:[[44]](#footnote-44)

1. Meja E-Court, disediakan beserta dengan petugasnya yang ditunjuk oleh pengadilan memberikan pelayanan dan membantu para pihak untuk menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Jika SDM pengadilan terbatas maka meja e-court ini berfungsi melayani dalam hal pendaftara, pembayaran perkara dan pusat laporan dan keluhan (aduan);
2. SIPP, selanjutnya disebut Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan, yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik. sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan, yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik. SIPP ini harus didukung oleh beberapa aplikasi pendukung seperti: Aplikasi *e-Court* danDirektori Putusan*,* serta aplikasi pendukung lainnya, antara lain: SIMTALAK, Aplikasi E-Register, Aplikasi E-Keuangan Perkara, Aplikasi E-Pelaporan, Aplikasi Notifikasi Perkara, Aplikasi Antrian Sidang Online dan KOMDANAS;
3. Sarana Pendukung Lainya seperti: server, jaringan internet, perangkat komputer/laptop lengkap, software sebagai pendukung perangkat komputer/laptop, layar LCD dll yang mendukung proses administrasi dan persidangan elektronik;
4. Ruang Sidang Telekonferensi dan/atau media center, untuk mendukung persidangan secara jarak jauh melalui zoom (video conference);
5. Digital Signature (tanda tangan digital), secara yuridis mempunyai kekuatan hukum dan sah. Kehadiran e-signature ini sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik. Kehadiran e-signature juga ketat mengatur cara mendapatkan dan masa berlakunya;
6. Pusat Informasi, pengadilan harus menyediakan nomor telpon Pengadilan yang dapat dihubungi untuk melayani seluruh kebutuhan informasi pengguna pengadilan yang terkait dengan layanan perkara. Selain nomor telpon, Pengadilan dapat menyediakan layanan lain, berupa nomor Whatsapp, *e-Mail*, dan akun media sosial lainnya, dan menunjuk petugas khusus sebagai pengelola yang merupakan bagian dari tugas meja informasi, serta menyediakan media sosialisasi berupa brosur/leaflet, banner elektronik di website satker dan media lainnya yang diperlukan.

Kebutuhan inventaris pengadilan harus selalu diperhatikan keberadaanya (kebutuhan dan pemeliharaan) seiring dengan perkembangan teknologi jaringan. Perkembangan jaringan saat ini selalu diperbaharui oleh industri teknologi jaringan, agar dalam penggunaan internet/dunia maya semakin lancar. Secara umum, inventaris pengadilan untuk pelaksanaan e-court telah memadai (lengkap)[[45]](#footnote-45). Namun kendala selanjutnya adalah mengenai jaringan internet yang menganggu kelancaran proses persidangan terutama saat penggalian keterangan saksi dari para pihak maupun saksi ahli.[[46]](#footnote-46) Sehingga terkadang, suara para saksi maupun pihak dalam persidangan melalui jarak jauh (*video conference*) tersebut terdengar tidak jelas dan tidak lengkap, terdakwa kurang fokus dan kurangnya penekanan pada pembuktian, sehingga bukan hanya akan mengakibatkan persidangan menjadi lama tapi juga akan berpotensi mempengaruhi objektifitas[[47]](#footnote-47) suatu putusan dan kesakralan proses peradilan.[[48]](#footnote-48)

* 1. **Menuju Budaya Digitalisasi Hukum Acara**

Faktanya dalam beberapa penelitian yang diungkapkan mengenai budaya hukum bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat pada keberadaan sistem e-court ini ditambah minimnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan teknologi membuat mereka masih memilih menyelesaikan perkara dengan cara manual. Selain itu, hal-hal teknis lainya seperti persyaratan seperti penggunaan email, aktivasi akun dan penggunaan rekening serta penggunaan perangkat teknologi lainya bagi masyarakat yang pendidikanya rendah terasa sulit dan tidak memungkinkan menggunakan layanan ini.[[49]](#footnote-49)

Namun, mengutip peta penyebaran e-court di situs Mahkamah Agung khususnya Peradilan Agama bahwa **Layanan e-Litigasi yang Aktif saat ini ada sebanyak** 412 dari 412, sedangkan layanan e-Court Belum Aktif nihil (tidak ada), yang secara statistik **3 Terbanyak berhasil mendapat Nomor perkara:** Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan 5477 perkara; Pengadilan Agama Ciamis dengan 5189 perkara dan Pengadilan Agama Cilacap dengan 4589 perkara.[[50]](#footnote-50) Ini menandakan dari sisi penyelenggara hukum (Pengadilan Agama) telah siap melayani masyarakat untuk melakukan peradilan secara elektronik (*e-court*).

Khusus pengadilan kabupaten Majene menjadikan kehadiran e-court ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan pelayanan yang disebut sebagai *One Day Service* yakni melayani pencari keadilan dalam sehari.[[51]](#footnote-51) Namun berdasarkan laporan situs e-court Mahkamah Agung tahun 2021, masih minimnya masyarakat yang menggunakan e-litigasi di Pengadilan Agama Kab Majene, dari Pendaftaran yang dibayar sekitar **84 Perkara** yang berhasil mendapatkan Nomor Perkara : **79 Perkara**, dengan Perkara Gugatan: **45 Perkara** dengan Perkara Gugatan Sederhana : **0 Perkara** dan Permohonan : **34 Perkara** dengan persidangan yang dilakukan secara elektroni: **0 Perkara.[[52]](#footnote-52)**

1. **Tinjauan Teori Hukum Islam terhadap Upaya Pembaharuan Hukum Acara di Masa Pandemi**

Pelaksanaan persidangan dengan menggunakan elektronik di masa pandemi bukan hanya memanfaatkan teknologi untuk memudahkan aktivitas di pengadilan namun sekaligus menghindarkan para pencari keadilan dari potensi mendapatkan virus covid-19 yang dapat tertular melalui interaksi lansung dengan orang lain. Dengan demikian penggunaan teknologi dan pembatasan sosial berjalan simultan yang didukung dengan tujuan syariah untuk senantiasa menjaga kelangsungan kehidupan. Sebagaimana dua kaidah fiqhiyah yang dijadikan rujukan, untuk menghindari kemudaratan: “segala bahaya/dharar harus dihilangkan”[[53]](#footnote-53) dan kaidah penggunaan teknologi: “dimana ada kemaslahatan disitu ada hukum Allah”[[54]](#footnote-54).

Adapun dalam hukum acara peradilan Islam, Ibnu Qayyum menegaskan mengenai keadilan: “orang yang meresapi syariah Islam, menelaah kesempurnaanya dan menggali nilai-nilai positif kemaslahatanya dan menyadari sepenuhnya akan cita-cita syariah Islam adalah puncak keadilan, yang dicita-citakan, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan di atasnya, niscaya jelas bahwa hukum acara yang diterapkan sepanjang sejarah peradilan Islam merupakan suatu sub sistem dari sistem dan komponen syariah Islam.[[55]](#footnote-55)

**III. PENUTUP**

1. Pembaharuan hukum acara berkisar pasa transformasi hukum acara ke dalam bentuk elektronik, dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 ada empat tahapan beracara yang ditransfromasi yakni: pendaftaran perkara (E-Filling), Pembayaran Perkara (E-Payment), Pemanggilan Para Pihak (E-Summon) dan Persidangan Elektronik (E-Litigation). Beberapa proses beracara secara manual tetap dipertahankan, seperti meminta keterangan saksi dan pemeriksaan setempat tidak memungkinkan untuk diperiksa secara online. Namun di masa pandemi ini, kebijakan persidangan dilakukan secara terbatas dan dilakukan melalui persidangan virtual (melalui apikasi zoom dan semacamnya), dimana pembuktian yang dilakukan dengan menggali saksi-saksi dari kedua bela pihak maupun saksi ahli melalui video konferensi;
2. Objektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam mendistribusikan keadilan substansial, karena bersifat tidak objektif akan mempengaruhi keputusan para hakim. Kondisi peradilan yang tidak mapan dalam menggunakan video konferensi menjadikan proses peradilan terkesan prosedural-formalistis. Peneliti mengukur kualitas objektivitas proses persidangan dari tiga hal yakni: aparat pengadilan, sarana dan prasarana persidangan dan budaya hukum;
3. Pelaksanaan persidangan dengan menggunakan elektronik di masa pandemi bukan hanya memanfaatkan teknologi untuk memudahkan aktivitas di pengadilan namun sekaligus menghindarkan para pencari keadilan dari potensi mendapatkan virus covid-19 yang dapat tertular melalui interaksi lansung dengan orang lain. Dengan demikian penggunaan teknologi dan pembatasan sosial berjalan simultan yang didukung dengan tujuan syariah untuk senantiasa menjaga kelangsungan kehidupan. Sebagaimana dua kaidah fiqhiyah yang dijadikan rujukan, untuk menghindari kemudaratan dan kaidah penggunaan teknologi yakni: “segala bahaya/dharar harus dihilangkan” dan “dimana ada kemaslahatan disitu ada hukum Allah”.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdat.* Jakarta: Kencana, 2015.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1991. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis.* Toko Gunung Agung, Jakarta.

Ali, Muhammad. 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi.* Bandung: Angkasa.

Alimuddin. 2014. *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama.* Bandung : Nuansa Aulia.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyum. *Hukum Acara Peradilan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Almubarok, Fauzi. Vol. 1, No 2, Juli 2018. *Keadilan dalam Persfektif Islam*. Jurnal ISTIGHNA.

Arto, Mukti. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan.* Jakarta: Kencana, 2017.

Bishri, Dahlan. 2005. *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Islam*, Paramedia. Jakarta.

Burhanuddin dkk. *Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) pada Masa Pandemi dan Hubunganya dengan Kepastian Hukum*. 2020.

Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Cet. III; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata* (Cet; VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Luthan dan Syamsudin, *Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural*. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi; Direktorat Penelitian UII: Yogyakarta, 2013.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.

Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata.* Bandung : Alumni.

Setiawan, *Mempersempit Medan dan Mempertajam Fokus Pemeriksaan*. Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986.

Soepomo. 2000. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta, Prenadamedia Group. 2019.

Syarifuddin, Muhammad. *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal.* Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.

**Peraturan-Peraturan Terkait**

UU No. 11 Tahun 20

PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

KMA No. 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Dirjen Badilag No. 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

1. Mahkamah Agung, *Buku Panduan E-Court 2019* (Ebook digital Mahkamah Agung, 2019), h. 7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-2)
3. Syarat adminstrasi non advokat tersebut adalah: Kartu identitas lembaga/badan usaha/kementerian/pegawai, KTP atau Pasport, penetapan ketua pegadilan untuk beracara secara insidentil. [↑](#footnote-ref-3)
4. Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Tahun 2019*, h. 14-18 [↑](#footnote-ref-4)
5. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Cet; VIII, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 214. [↑](#footnote-ref-5)
6. Unsur gugatan diatur dalam HIR dan RBg meliputi: kepala surat, ditujukan kepada Pengadilan yang berwenang, Identitas para pihak, Posita, Petitum (pokok, tambahan, subsider), tanda tangan penggugat/kuasa hukum. [↑](#footnote-ref-6)
7. Setiawan, *Mempersempit Medan dan Mempertajam Fokus Pemeriksaan.* Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1997, h. 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Tahun 2019*. h. 19-20. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 215. [↑](#footnote-ref-9)
10. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 215. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bagian D angka 6, KMA No. 129 Tahun 2019 tentang aturan pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2019 menyebutkan bahwa biaya panggilan elektronik adalah nihil, namun bisa berkembang jika panggilan elektronik tersebut berbayar. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*. h. 113 dan 116. [↑](#footnote-ref-12)
13. Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Tahun 2019*, h. 21. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Tahun 2019*, h. 8. [↑](#footnote-ref-15)
16. Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elktronik. [↑](#footnote-ref-16)
17. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, h. 220. PP ini memberikan syarat melakukan panggilan melalui elektronik yakni, apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya, dilakukan sedikitnya 2 kali, tenggang waktu panggilan pertama dan kedua satu bulan. Pada beberapa kasus kekinian pemanggilan dilalkukan melalui via whatsapp [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Syarifuddin, *Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal*. h. 118. [↑](#footnote-ref-18)
19. Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta, Prenadamedia Group. 2019), h. 77. [↑](#footnote-ref-19)
20. Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elktronik. [↑](#footnote-ref-20)
21. KMA No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Adminstrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elktronik. KMA ini juga mengatur pemeriksaan setempat yang tetap dilakukan secara manual dan mekanisme intervensi. Begitu juga putusan yang akan disampaikan secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Khusus pembuktian dalam prakteknya sebelum pandemi banyak dilakukan secara manual (tidak elektornik) namun KMA ini memberikan peluang untuk dilaksanakan secara elektronik, dan hal ini relevan dilakukan dalam persidangan di masa pandemi. [↑](#footnote-ref-21)
22. Proses mediasi dalam prakteknya dilaksanakan secara manual meskipun dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diakui sahnya mediasi dapat dilaksanakan melalui audio visual jarak jauh. Selain itu pemeriksaan setempat hanya dapat dilakukan secara manual. [↑](#footnote-ref-22)
23. Bukti tersebut merupakan dalil bantahan atas gugatan yang diajukan, dalam praktek peradilan manual proses jawab-menjawab ini memakan waktu yang lama diakibatkan banyaknya pihak yang meminta tempo kepada majelis hakim untuk menyiapkan jawaban terlebih dahulu secara tertulis. Namun ada juga yang yang sudah menyiapkan jawabnya secara tertulis. Baca Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 228. [↑](#footnote-ref-23)
24. Cara seperti ini dapat mempersingkat proses peradilan, karena dengan begini sebelum sidang dimulai hakim telah mempelajari dan mendalami perkara secara keseluruhan, tidak bertele-tele memasuki replik dan duplik. Baca Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* h. 230. [↑](#footnote-ref-24)
25. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, h. 123. [↑](#footnote-ref-25)
26. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, h. 229 [↑](#footnote-ref-26)
27. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata,* h. 230. [↑](#footnote-ref-27)
28. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, h. 40. Bukti surat yang diunggah haruslah bermaterai, asli dan dokumen tersebut akan diperiksa dihadapan persidangan pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh majelis hakim melalui SIPP. [↑](#footnote-ref-28)
29. Teori ini harus diperbaharui sebab tidak bisa dilakukan kompromi dengan perkembangan teknologi. Hukum pembuktian akan berada pada posisi dilematis, dimana hukum sendiri tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan zaman, olehnya hukum harus membuat standar bukti digital (surat atau rekaman) yang dapat diterima dalam pembuktian. [↑](#footnote-ref-29)
30. Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Cet. III; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), h. 151-152. [↑](#footnote-ref-30)
31. Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, h. 156-165. [↑](#footnote-ref-31)
32. Secara yuridis-normatif, hal ini tidak melanggar aturan apapun sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 Perma No. 1 tahun 2019. [↑](#footnote-ref-32)
33. Muhammad Syarifuddin, Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal. h. 161. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rizal Muhammad (Hakim PN Majene), Wawancara tanggal 4 November 2021. [↑](#footnote-ref-34)
35. Dengan menggunakan teori kebebasan hakim dalam menilai pembuktian, persidangan virtual dapat dimapankan keberadaanya dimasa mendatang. Teori bebas ini mengatakan bahwa hakim sama sekali tidak diikat hukum positif tertulis dalam menggali hukum pembuktian, sehingga sepenuhnya penilaian dapat dilakukan kepada pertimbangan hakim. Baca Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 87. [↑](#footnote-ref-35)
36. Semakin banyak proses persidangan yang ditranformasi kedalam bentuk elektronik/virtual maka semakin dapat menekan biaya persidangan yang mahal, dapat menyederhanakan persidangan dan menekan waktu persidangan yang memakan waktu lama. Namun juga perlu dirumuskan syarat dan indikator persidangan elektronik yang tetap mempertahankan wibawa dan kesakralan persidangan di pengadilan. [↑](#footnote-ref-36)
37. Observasi di Pengadilan Agama Majene, tanggal 11-12 November 2021. [↑](#footnote-ref-37)
38. Luthan dan Syamsudin, *Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural* (Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi; Direktorat Penelitian UII: Yogyakarta, 2013), h. 67. [↑](#footnote-ref-38)
39. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik. Dalam keputusan ini, teerdapat 17 SDM yang ditunjuk untuk menjalankan peradilan e-court, dimana setelah berlakunya sistem e-court ini terdapat tambahan SDM untuk mengatur berjalanya teknis e-court yakni pada bagian meja e-court. Selebihnya SDM lama akan menyesuaikan tanggungjawabnya sesuai dengan tiap pelaksanaan administrasi dan persidangan elektronik. [↑](#footnote-ref-39)
40. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, h. 127-128.. [↑](#footnote-ref-40)
41. Fauzan (Panitera PA Majene). Wawancara, tanggal 2 November 2021. [↑](#footnote-ref-41)
42. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), h. 27. [↑](#footnote-ref-42)
43. Mukti Arto, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, h. 122. [↑](#footnote-ref-43)
44. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik. [↑](#footnote-ref-44)
45. Samsidar (Wakil Ketya PAMajene). Wawancara, tanggal 2 November 2021. [↑](#footnote-ref-45)
46. Hasbi Mardy (SDM IT PN Majene). Wawancara, tanggal 3 November 2021. [↑](#footnote-ref-46)
47. Objektivitas merupakan salah satu indikator penting dalam mendistribusikan keadilan substansial, karena bersifat tidak objektif akan mempengaruhi keputusan para hakim. Kondisi peradilan yang tidak mapan dalam menggunakan video konferensi menjadikan proses peradilan bersifat prosedural-formalistis. [↑](#footnote-ref-47)
48. Rizal Muhammad F (Hakim PN Majene). Wawancara, tanggal 4 November 2021. Keterlambatan 60 menit dalam persidangan elektronik mengakibatkan penundaan seminggu. [↑](#footnote-ref-48)
49. Burhanuddin dkk. *Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) pada Masa Pandemi dan Hubunganya dengan Kepastian Hukum.* 2020. h. 9-10. [↑](#footnote-ref-49)
50. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama>. Peta Penyebaran E-Court Peradilan Agama 2021. Diakses tanggal 23 November 2021. [↑](#footnote-ref-50)
51. Hasbi Mardy (SDM IT PN Majene). Wawancara, tanggal 3 November 2021. [↑](#footnote-ref-51)
52. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama>. Diakses tanggal 25 November 2021 [↑](#footnote-ref-52)
53. الضَّرَرُ يُزَالُ [↑](#footnote-ref-53)
54. أينما وُخِدتِ المَصلَحَةِ فَثَمَّ حُكْمُ اللَّه [↑](#footnote-ref-54)
55. Ibnu Qayyum Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). h. 2-3. Kitab terjemahan dari *al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah Syariyyah* ini menjelaskan mengenai hukum acara yang tercatat dalam proses peradilan Islam diberbagai generasi. Kitab ini menekankan pembuktian pada proses peradilan diantaranya: Fakta, Firasat Hakim, Pemeriksaan Saksi, Sumpah, Pengakuan, Bukti Tulisan dan Hasil Undian. [↑](#footnote-ref-55)